

BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI

Muh. Arafah¹ Achmad Abubakar² Muhammad Sadiq Sabri³ Jamaluddin⁴
Lisna Warliana⁵

¹IAIN Bone ^{2,3,4,5}UIN Alauddin Makassar
rafhli1987@gmail.com

Abstract

The debate on whether bank interest is permissible because it equates to the prohibition of usury is still an issue until now, so this paper aims to explain various expert opinions that bank interest is not haram and not like usury which is forbidden. This paper is a literature study with the type of qualitative research that takes primary and secondary data from various reference sources from books, especially articles related to the discussion. The author's findings show that several figures and one institution argue that bank interest that applies in conventional banks is not haram. The figures are Fazlurrahman, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan Rahardjo and Darul Ifta' Egypt which is an Islamic fatwa institution in Egypt.

Keywords: Bank Interest; Haram; Permissibility; Riba.

Abstrak

Perdebatan boleh tidaknya bunga bank karena menyamakan dengan keharaman riba masih selalu menjadi isu sampai sekarang, maka tulisan ini bertujuan untuk memaparkan berbagai pendapat ahli bahwa bunga bank tidaklah haram dan bukan seperti riba yang diharamkan. Tulisan ini adalah studi pustaka dengan jenis penelitian kualitatif yang mengambil data primer maupun sekunder dari berbagai sumber rujukan dari buku terutama artikel yang terkait pembahasan. Adapun hasil temuan penulis menunjukkan beberapa tokoh dan satu lembaga berpendapat bunga bank yang berlaku di bank konvensional tidaklah haram. Adapun tokoh tersebut yaitu mulai dari Fazlurrahman, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan Rahardjo dan Darul Ifta' Mesir yang merupakan lembaga fatwa keislaman di Mesir.

Kata Kunci: Bunga Bank; Kebolehan; Keharaman; Riba.

A. PENDAHULUAN

Uang dan bunga selalu diidentikkan dalam aktivitas perbankan. Pemberlakuan bunga di lembaga keuangan dalam ekonomi saat ini semakin tidak goyah, maka seakan mustahil untuk menghindarinya, terlebih untuk menghapuskannya. Pada negara barat, bank sekarang ini sudah menjadi kekuatan perekonomian masyarakat¹.

Perbankan menjadi sarana dalam pembangunan roda ekonomi dan finansial negara, sebab fungsinya sebagai intermediasi yaitu tempat yang dapat memberikan pendanaan dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan pendanaan. Intermediasi ini berhubungan dengan ketersediaan dana yang sangat mendasar untuk dijadikan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha melakukan kegiatan produksi².

Masalah apakah bunga bank identik dengan riba dalam perbankan syariah telah menjadi subyek perdebatan yang luas. Selain itu, terdapat konsensus di antara para ahli hukum Islam tentang penghapusan bunga dari perekonomian, yang merekomendasikan penerapan model perbankan syariah berbasis konsensus yang hanya menggunakan mode perbankan dan keuangan Islam untuk mencegah munculnya kontroversi tentang sistem ekonomi dan perbankan syariah yang bebas riba.³ Ketika diperhadapkan suatu fakta bahwa penerapan riba yang sudah tumbuh pada negara-negara susah untuk dihilangkan maka para pemimpin negara hanya melaksanakan aturan dan membatasi usaha untuk membungakan uang.

Para ahli fiqh masih dalam pro dan kontra yang panjang untuk menemukan titik temu status praktek riba, oleh karena masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat. Alhasil muncul argument yang

¹ Abdurrahman Kasdi, "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 6, no. 2 (2013): 319–42.

² Muhammad Baedawi, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 23–33.

³ Muhammad Iqbal Anjum, "An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (January 1, 2022): 598–620, <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2021-0155>.

banyak terkait riba dan bunga bank⁴. Terkait ketidakbolehan riba tidak ada yang membantah keharamannya⁵ seperti Ibnu Katsir⁶ yang menyatakan ketentuan keharaman riba sama seperti proses diharamkannya khamar meskipun dalam kondisi tertentu bisa saja hukum riba berubah menjadi mubah namun terjadinya kezaliman menjadi penyebab diharamkan riba.

Dikutip pendapat Abdullah Saeed sudah banyak cendekiawan Islam atau para pemikir Islam memiliki pendapat adanya kesamaan haramnya bunga bank dengan haramnya riba diantaranya Sayyid Qutb, al-Sya'rawi dan al-Maududi seperti yang diutarakan Yusuf al-Qardawi yaitu seperti apapun bunga bank ialah suatu hal yang haram sebab termasuk riba. Oleh karena terjadi unsur tambahan di dalam pelaksanaannya⁷.

Kebanyakan cendekiawan Islam zaman pertengahan dan saat ini mengkategorikan bunga bank sebagai riba yang diharamkan. Namun memperhatikan sebab diturunkannya ayat terkait riba bahwa riba yang diharamkan yaitu riba bersifat menganiaya atau konsumtif yang dilakukan masyarakat Arab jahiliyah. Riba seperti ini disebutkan dalam al-Quran dengan istilah *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda). Maka ketika penambahan pada bunga bank dikategorikan masih batas yang wajar dan yang mengambil pinjaman tidak diberatkan, bunga bank tersebut bukanlah masuk riba terlarang⁸.

Perbedaan sudut pandang antara yang mengkategorikan Bunga Bank sebagai Riba⁹ dan bukan termasuk Riba ini mencerminkan

⁴ Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77, [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108).

⁵ Mohammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 101-16, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

⁶ Sumarti Sumarti, "Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif," *Teraju* 02, no. 02 (2020): 129-41, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>.

⁷ Achmad Saeful and Sulastri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 40-53.

⁸ Abdul Walid, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul)," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 80.

⁹ Anjum, "An Islamic Critique of Rival Economic Systems' Theories of Interest."

perdebatan yang sedang berlangsung dalam ekonomi Islam mengenai klasifikasi bunga bank sebagai riba dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.¹⁰ Sintesis dari perspektif-perspektif ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas dan nuansa seputar perlakuan bunga bank dalam kerangka ekonomi Islam. Maka dalam tulisan ini akan memaparkan berbagai pendapat baik personal maupun lembaga yang memiliki pandangan bunga bank yang diberlakukan di perbankan konvensional bukanlah riba yang diharamkan dalam alquran dengan berbagai alasan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang akan mendeskripsikan dan menganalisis pokok masalah yaitu masalah bunga bank bukan termasuk riba. Pendekatan yang dilakukan berupa studi pustaka yaitu mengambil sumber utama dari berbagai referensi pustaka atau jenis tulisan yang sudah ada yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Adapun sumber tulisan ini berupa data yang diambil dari buku-buku terutama dari artikel yang sudah terbit yang membahas berbagai pendapat para ahli dan lembaga tentang ketidakharaman bunga bank yang berlaku di bank konvensional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berbagai kegiatan perbankan konvensional ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, yaitu bunga bank berupa bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Bunga simpanan fungsinya untuk memberikan rangsangan kepada calon nasabah agar mau menyimpan uangnya di bank. Atau dengan kata lain bunga simpanan suatu harga yang harus dibayar pihak bank kepada nasabahnya. Sebagai

¹⁰ Burhanudin Harahap and Tastaftiyan Risfandy, "Islamic Organization and the Perception of Riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia," *SAGE Open* 12, no. 2 (April 1, 2022): 21582440221097932, <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>; R. Kamla and R. Alsoufi, "Critical Muslim Intellectuals' Discourse and the Issue of 'Interest' (Ribā): Implications for Islamic Accounting and Banking," *Accounting Forum* 39, no. 2 (2015): 140–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>.

contoh bunga tabungan, jasa giro, maupun bunga deposito bank. Lalu bunga bank berupa bunga pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya peminjaman. Dengan kata lain bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank seperti bunga kredit dan lain sebagainya¹¹.

Istilah Perbankan Syariah atau perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*) telah muncul karena keselarasan prinsip-prinsip syariah dengan transaksi keuangan dalam sistem perbankan syariah.¹² Sistem ini menganut nilai-nilai moral Islam dan melarang praktik-praktik seperti riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan menekankan investasi yang beretika dan halal. Di Indonesia, Majelis Ulama telah melarang transaksi perbankan berdasarkan bunga, namun mengizinkan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional berbasis bunga di daerah-daerah di mana perbankan syariah tidak mudah diakses. Namun, ketika perbankan syariah telah tersedia di suatu wilayah, maka bertransaksi dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga menjadi terlarang.¹³ Hal ini mencerminkan upaya transisi menuju sistem keuangan yang lebih sesuai dengan Syariah.

Perspektif ekonomi Islam mengategorikan bunga bank sebagai riba, sehingga bunga bank dilarang dalam ajaran Islam. Pandangan ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana transaksi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (modal), sering kali melibatkan pinjaman berbasis bunga. Esensi dari bunga bank dianggap sebagai riba dalam konteks "bunga bank", yang membebani peminjam. Namun, perspektif ini ditantang oleh berbagai pendapat perorangan dan lembaga yang tidak mengklasifikasikan bunga bank yang berlaku di lembaga keuangan konvensional sebagai riba yang dilarang dalam Al-Quran.

¹¹ Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (2012): 22-27, <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.

¹² Mahmoud A. El-Gamal, "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice," *Choice Reviews Online* 44, no. 07 (2007), <https://doi.org/https://doi.org/10.5860/choice.44-3962>.

¹³ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 151, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>.

1. Bunga Bank Bukan Riba

a. Pendapat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman Malik merupakan seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam kontemporer yang lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, sebuah tempat di India yang kini menjadi bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman dilahirkan dalam keluarga muslim yang religious. Tafsir ayat riba dalam Al-Quran dalam pandangan Fazlur Rahman tidak dapat ditafsirkan secara tekstual. Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat riba. Setelah nilai-nilai moral ayat riba ditemukan kemudian dikontekstualisasikan pada masa kontemporer.

Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam al-Quran menekankan aspek moral daripada menekankan aspek legal-formal pelarangan riba. Riba yang dilarang dalam al-Quran adalah riba jahiliyyah yang mempraktikkan riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afatan*) QS. Ali Imran: 130. Dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda (eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan.¹⁴

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa riba dan suku bunga itu berbeda dan pemerintah harus tegas dalam penerapannya. Fazlur Rahman mempertegas bahwa riba itu haram dan tidak setuju dengan haramnya bunga bank serta menentang penghapusan bunga bank. Karena baginya, bunga perbankan penting untuk perkembangan perekonomian. Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa bunga bank hanya dapat dihapus ketika masyarakat dan pemerintah sama-sama membangun perekonomian maka kemudian bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya menjadi nol.¹⁵

Pelarangan riba menurut Fazlur Rahman ini lebih kepada karena adanya eksploitasi kepada kaum lemah sehingga ketika hal itu tidak

¹⁴ Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.

¹⁵ Ilham Basrian Jasuma Putra, "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank," *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren* 1, no. 2 (2022): 1–10.

terdapat pada penerapan bunga maka tidak boleh disamakan. Begitupula menurutnya pemberlakuan bunga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi.

Meskipun menurut penulis bahwa penerapan bunga justru akan membebani baik bagi peminjam yang kaya maupun peminjam yang miskin apalagi ketika pinjaman itu hanya sekedar digunakan untuk konsumtif.

b. Pendapat Abdullah Saeed

Abdullah Saeed berasal dari India yang merupakan seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang ahli dalam bidang hukum. Dia adalah anggota aktif dari beberapa kelompok dialog antaragama (Muslim-Kristen dan Muslim-Yahudi) dan anggota Asosiasi Profesor Asia di Institut Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Menjadi pembicara media dalam masalah perbankan, pemimpin komunitas Muslim di Australia dan selain aktivitas lainnya, kontributor utama beberapa konferensi, seminar, dan ceramah.

Pemikiran Abdullah Saeed terkait riba menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Statemen *lakum ru'us amwalikum* (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui penjelasan *lataz limun wala tuz lamun* (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statemen pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman”, dianggap sebagai ‘*illah*, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya”.¹⁶

Abdullah Saeed membenarkan status bunga atas beberapa alasan. Pertama, karena praktek bunga bank pada zaman modern berbeda dengan praktek riba pada zaman pra-Islam. Kedua, Abdullah Saeed percaya bahwa jenis bunga saat ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat Islam yang lemah dan penggunaan bunga di era ini tidak mendatangkan penganiayaan dan ketidakadilan. Ketiga, Abdullah Saeed dengan bijak mendefinisikan hukum riba dan bunga bank dengan mempertimbangkan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan dan tidak

¹⁶ Majid, “Riba Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed).”

haram¹⁷.

Pandangan Abdullah Saeed ini hampir mirip dengan Fazlur Rahman bahwa larangan riba penekanannya dari aspek moral yaitu adanya bentuk penganiayaan dan kezaliman sementara bunga menurutnya justru memberi manfaat bagi yang tidak beruntung.

Namun dalam pandangan penulis bahwa manfaat pinjaman yang berbunga itu bisa jadi hanya dirasakan pada saat awal menerima pinjaman sehingga bisa digunakan oleh peminjam. Akan tetapi, ketika akan melunasinya tidak menutup kemungkinan timbul kezaliman saat tidak sanggup untuk melunasinya.

c. Pendapat Muhammad Sayyid Thantawi

Muhammad Sayyid Thantawi ini tokoh yang mempunyai pemikiran bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba. Dengan kemampuan keilmuan yang dimilikinya sebagai seorang ulama kontemporer, mufti Mesir, dan *grand* syeikh Al-Azhar memberikan beberapa argumen yaitu:¹⁸

- 1) Menentukan untung dari awal berupa keuntungan penghasilan tidak berdasarkan pada al-Quran maupun hadis. Selain itu, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil baik al-Quran maupun hadis yang melarangnya. Dengan demikian, penetapan keuntungan di muka seperti dalam akad mudharabah dapat ditentukan baik dalam bentuk nisbah bagi hasil atau dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal;
- 2) Tidak ditentukannya untung di awal pada persenan tertentu dilihat dari modal akan membuka celah terjadinya penipuan oleh pihak pengelola terhadap pemilik modal dengan cara

¹⁷ Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 23–37, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043>.

¹⁸ D Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1425–34.

menyebutkan sebagian keuntungan tetapi menyembunyikan sebagian keuntungan yang lain sementara pemilik modal tidak mampu membuktikan haknya. Dengan kata lain, penetapan keuntungan di muka menghindarkan pemilik modal dari penipuan pihak pengelola karena pengelola tidak lagi memiliki celah untuk menipu dengan cara menceritakan sebagian keuntungan dan menyembunyikan sebagiannya lagi;

- 3) Menentukan keuntungan sebagai persentase dari modal menawarkan keuntungan nyata bagi kedua belah pihak, baik pengelola maupun pemilik modal;
- 4) Fakta bahwa bank menetapkan persentase tertentu dari modal sebagai tingkat keuntungan di muka oleh perbankan tidak meniadakan risiko kemungkinan terjadinya kerugian bagi pihak bank;
- 5) Kalimat “setiap hutang yang mengandung unsur manfaat di dalamnya adalah riba” bukan hadis Nabi, tetapi hanya kaidah fikih biasa. Akan tetapi, baik sebagai hadis ataupun kaidah fikih, maknanya tetap sama yakni riba yang diinginkan pengungkapan ini adalah pinjaman yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur untuk jangka waktu ketika debitur tidak dapat melakukan pelunasan utangnya sebelum jatuh tempo, kreditur mulai memanfaatkan keadaan debitur dengan menunda jangka waktu pelunasan utang asalkan ditambahkan nominal utang yang biasanya terjadi secara berlipat. Penggunaan bunga bank bukan merupakan menindas dalam pengertian istilah tersebut.
- 6) Adanya manfaat bisa menjadi alasan logis untuk menentukan keuntungan terlebih dahulu menurut persentase tertentu dari modal.

Muhammad Sayyid Thantawi disini memberikan alasan pembenaran bunga dengan argumen bahwa keuntungan diawal tidak memiliki larangan baik dari alquran maupun hadis. Keuntungan diawal juga memberikan manfaat dan menutup kemungkinan bagi pengelola melakukan penipuan kepada pemodal dalam melaporkan keuntungan yang diperoleh.

d. Pendapat M. Dawam Rahardjo

Ada beberapa alasan M. Dawam Rahardjo tidak mengkategorikan bunga bank sebagai riba yang yang diharamkan, yaitu ¹⁹:

- 1) Bunga bank bukan *usury* tapi *interest*. Pemahaman M. Dawam Rahardjo tentang riba dengan mengkategorikan riba yang dibolehkan dan riba yang tidak dibolehkan. Riba yang dibolehkan yaitu riba yang memiliki konotasi bunga, rente dan interest. Sementara riba yang tidak dibolehkan yaitu riba yang mempunyai konotasi woeker, ijon, mindering dan usury yang bermakna tambahan yang tinggi.
- 2) Transaksi bank berupa jual beli (*bay'*) dan menyediakan kerelaan. Pendapat M. Dawam Rahardjo bahwa uang dapat menjadi komoditi jual beli dan hasil yang diperoleh kegiatan keuangan itu menjadi halal sehingga kegiatan keuangan yang dikerjakan diantara bank dengan nasabah bukanlah termasuk riba. Unsur sukarela itulah yang dapat menghilangkan unsur riba di bank, dan ketika Dawam kemudian menghalalkan bunga bank yang menjadi pertimbangan berupa keuntungan bank didapatkan masyarakat, dimana tambahannya itu lebih rendah daripada mengambil pinjaman di rentenir
- 3) Bunga bank adalah sebagai antisipasi turunnya nilai uang di masa mendatang (inflasi). Pihak yang memiliki modal (uang) berpeluang mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, M. Dawam Rahardjo secara tidak langsung mengakui teori inflasi dan teori *opportunity cost* sebagai pembenaran bunga dalam sistem keuangan. Alasan yang sama diutarakan para ahli adalah nilai riil uang kertas yang ada terus menurun disebabkan inflasi sehingga terjadi penurunan daya beli (*purchasing power*) uang tersebut. Artinya, pengambilan uang pemilik (penyimpan) dari bank dalam bentuk bunga atau lainnya hanyalah merupakan pelunasan atas hilangnya nilai uang yang disimpan di bank yang disebabkan oleh hilangnya nilai uang yang disimpan di bank akibat inflasi tersebut.

¹⁹ Ramdaniar Eka Syirfana and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *Journal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 26–31, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.21561>.

- 4) Pertimbangan Dawam Rahardjo ditekankan kata *ad'afan muda'afan* (QS.Ali-Imran: 130) untuk memahami masalah riba.

Pendapat yang berbeda dari pemikir ekonom Indonesia lainnya yaitu Syafi'I Antonio mendasarkan dalil khusus dan dalil umum sebagai sasaran yang tepat. Sebagaimana didalam kaidah ushul fiqh yaitu "Menolak kerusakan dan meraih kemaslahatan". Kemudian, hasil ijtihad hukum yang dari Muhammad Syafi'I Antonio adalah pandangannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank. Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini berpijak pada teks al-Quran bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil²⁰.

e. Pendapat Darul Ifta' Mesir

Darul Ifta' Mesir atau lembaga fatwa keislaman Mesir pada masa kepemimpinan Sayyid Tanthawi pada tahun 1989 mengeluarkan beberapa fatwa terkait kedudukan bunga bank konvensional, antara lain Fatwa No. 16504, terbitan Maret 1991, yang memuat dibolehkannya membebaskan bunga mengacu pada Surat al Baqarah ayat 279 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi boleh dilakukan jika dalam keadaan tidak ada pihak yang ditindas dan dianiaya..

Kemudian fatwa 15035 yang dikeluarkan pada maret 2019 tentang pelarangan yang memberikan syarat tambahan hutang hanya dalam transaksi antara individu, tetapi diperbolehkan untuk tujuan keseimbangan keuangan yang dilakukan dengan lembaga keuangan.

Lalu Fatwa no. 16218 yang keluar di bulan Agustus 2021 mengenai pelaksanaan metode yang mengqiyaskan riba dengan bunga bank tidak berlaku lagi karena larangan praktek riba pada zaman di mana emas dan perak digunakan sebagai alat tukar dan jual beli. Namun, pada masa sekarang, transaksi sehari-hari memakai uang kertas yang tidak dapat disamakan dengan emas/perak menurut Darul Ifta'. Hal ini dikarenakan emas dan perak mempunyai nilai yang stabil sedangkan uang kertas tidak mempunyai nilai yang tetap, makanya tidak bisa mengqiyaskan dengan emas/perak.

Secara umum, fatwa-fatwa tersebut memuat ketetapan dari lembaga Darul Ifta' Mesir bahwa bunga bank konvensional dianggap halal dan dibolehkan. Fatwa ini masih berlaku hingga saat ini dan tidak

²⁰ Nia Yuliana, M. Harun, and Fatah Hidayat, "Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Muamalah* 4 (2018): 130-41.

mengalami perubahan selama kepemimpinan mufti saat ini ²¹.

2. Keharaman Bunga

Penulis menyajikan pendapat yang berbeda dari Umar Chapra dalam karyanya *Islam and the Economic Challenge* yang memberikan pandangan tentang bunga bank dari sisi sosio-ekonomi bahwa Menurutnya, dengan adopsi sistem bunga, sumber daya keuangan hanya akan menjadi milik orang yang memiliki kekayaan yang cukup untuk menjamin *cash flow* dan jaminan yang baik. Hal yang sama berlaku untuk pemerintah yang dianggap tidak akan menghadapi kerugian. Namun, orang-orang kaya tidak sekedar melakukan pinjaman dana untuk investasi produktif, tetapi juga untuk konsumsi yang berlebihan dan spekulasi. Di sisi lain, dana yang dipinjam oleh pemerintah tidak hanya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk melindungi kekuasaan dan proyek-proyek besar.

Fenomena ini bukan hanya masalah ekonomi makro atau ketidakseimbangan eksternal, tetapi juga masalah pemborosan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Ini menjelaskan mengapa negara-negara kaya seperti Amerika Serikat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya walaupun mempunyai sumber daya yang melimpah ²².

Begitupula diutarakan pendapat dari Yusuf Qaradhawi yang menyatakan dalam Islam dengan keras dan tegas sudah melarang dan mengharamkan riba. Larangan dan keharaman ini didasarkan pada dalil yang pasti (*qathi'i*) dan jelas tertuang di al-Quran dan hadis, yang mustahil menafsir atau mengubah seenaknya, walaupun dengan alasan kebaruan hukum atau hasil ijtihad. Sebab dalam ilmu fikih menyatakan hasil ijtihad menutup kemungkinan terkait perkara yang bersifat *qath'itsubut wa dalalah* atau sudah pasti, begitu pula berdasarkan kesepakatan dalam Islam yang sudah diikuti mulai dari ulama *salaf* (generasi terdahulu) hingga ulama *khalaf* (generasi akan datang). Pandangan Qardhawi ini

²¹ Ahmad Baihaqi, Syafruddin Syam, and Hafsah, "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komeratif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Darul Ifta' Mesir," *Al-Mashlahah* 10, no. 02 (2016): 985-1000, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

²² Abdul Qadir Jaelani, "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)," *Asas* 4, no. 2 (2012): 278-81.

dampak dari sebuah gerakan ikhwanul muslimin, dimana sangat didahulukan semangat untuk menjalankan al-Quran dan hadis. Untuk seorang Muslim, tentu hatinya akan tergugah tidak mengambil riba meskipun kecil begitupula dengan bunga bank hanya dengan memperhatikan ayat terahir pada surah al-Baqarah.

Dengan populasi masyarakat muslim yang sangat banyak di Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk memanfaatkan pangsa pasar untuk mendirikan bank-bank yang bebas dan bersih dari bunga. Maka pendapat Yusuf Qardhawi terkait keharaman bunga bisa mendorong berkembang bank syariah dengan munculnya Bank Muamalat, Bank Umum Milik Negara yang menjalankan prinsip syariah, begitupula lembaga keuangan lainnya yang berasas syariah dengan tujuan menjalankan tuntutan sesuai al-Quran dan hadis. Maka perlu sosialisasi untuk memperkenalkan pada masyarakat umum terkait sistem yang beroperasi sesuai bidang perbankan syariah dan ekonomi syariah dengan cara melalui tulisan-tulisan ilmiah seperti buku dan jurnal yang membahas “haramnya bunga bank” dan “perbankan syariah di Indonesia”. Otoritas pemerintah ataupun MUI melalui lembaga fatwanya perlu mendukung dan bertindak kepada lembaga keuangan yang bertentangan dengan syariah, akhirnya tidak hanya sebuah wacana tetapi sebuah kenyataan yang dapat merubah pandangan masyarakat banyak untuk membenarkan nilai dan praktek syariah menjadi lebih baik²³.

Dengan demikian dampak adanya pemberlakuan bunga bank terhadap perekonomian, antara lain: Pertama, suku bunga bank dalam sistem keuangan sepanjang sejarah telah menyebabkan banyak krisis ekonomi di mana-mana, dan sepanjang sejarah, dari tahun 1930 hingga saat ini, karena fluktuasi suku bunga, telah terbuka peluang bagi para spekulan untuk berspekulasi, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara.

Kedua, dalam sistem bunga bank akan terjadi kesenjangan permanen dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia, sehingga orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

²³ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1180–92.

Ketiga suku bunga juga mempengaruhi investasi dan produksi, yang menyebabkan pengangguran. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka tingkat investasi menjadi rendah, investasi juga turun. Ketika investasi turun, begitu pula produksi. Jika produksi turun, tingkat pengangguran naik. Keempat, diajarkan dalam teori ekonomi bahwa suku bunga meningkatkan inflasi secara signifikan. Inflasi yang menyebabkan bunga yaitu inflasi yang disebabkan oleh perbuatan manusia.²⁴

D. KESIMPULAN

Pendapat Fazlur Rahman mengenai bolehnya bunga bank didasarkan pada pandangan bahwa larangan riba dalam Al-Quran lebih menekankan aspek moral daripada aspek legal-formal. Menurutnya, riba yang dilarang adalah riba jahiliyyah yang bersifat eksploitatif terhadap kaum ekonomi lemah. Jika bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda (eksploitatif), beliau memandangnya dapat dibenarkan. Baginya, pelarangan riba lebih terkait dengan mencegah eksploitasi terhadap kaum lemah. Di sisi lain, Abdullah Saeed juga mengakui bunga bank dengan alasan bahwa praktik bunga bank modern berbeda dengan riba pada masa pra-Islam. Ia melihat bunga saat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Islam yang lemah tanpa adanya penganiayaan. Muhammad Sayyid Thantawi memisahkan antara riba dan suku bunga, dengan menilai bahwa keuntungan diawal tidak melanggar nash dan dapat memberikan manfaat. Sementara itu, M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan, karena dianggap sebagai interest dan bukan usury. Darul Ifta' Mesir juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan bunga bank konvensional dengan merujuk pada ketentuan tidak adanya pihak yang ditindas dalam transaksi.

REFERENSI

Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>

²⁴ Hisam Ahyani and Muharir, "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0," *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020): 232–54, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>.

- Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 598–620. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2021-0155>
- Baedawi, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 23–33.
- Baihaqi, A., Syam, S., & Hafsah. (2016). Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komeratif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Darul Ifta' Mesir. *Al-Mashlahah*, 10(02), 985–1000. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- El-Gamal, M. A. (2007). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. *Choice Reviews Online*, 44(07). <https://doi.org/https://doi.org/10.5860/choice.44-3962>
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *SAGE Open*, 12(2), 21582440221097932. <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- Jaelani, A. Q. (2012). Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra). *Asas*, 4(2), 278–281.
- Juliana, N., Sonafist, Y., & Iskandar, N. (2021). Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(3), 23–37. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043>
- Kamla, R., & Alsoufi, R. (2015). Critical muslim intellectuals' discourse and the issue of 'interest' (ribā): implications for islamic accounting and banking. *Accounting Forum*, 39(2), 140–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6(2), 319–342.
- Majid, R. T. (2020). Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed). *Muslim Heritage*, 5(1), 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>

- Putra, I. B. J. (2022). Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank. *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren*, 1(2), 1–10.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1180–1192.
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01), 22–27. <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53.
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 77. [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108)
- Sumarti, S. (2020). Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif. *Teraju*, 02(02), 129–141. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.161>
- Syirfana, R. E., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank. *Journal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.21561>
- Umardani, D. (2021). Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1425–1434.
- Walid, A. (2017). Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 80.
- Yuliana, N., Harun, M., & Hidayat, F. (2018). Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank. *Muamalah*, 4, 130–141.
- Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>

